



**P U T U S A N**

**Nomor 0139/Pdt.G/2013/PA.Bb.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi Unidayan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Batu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0139/Pdt.G/2013/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 404/20/XI/2008, tertanggal 06 Nopember 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak namun anak tersebut telah meninggal;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul

*Hlm. 1 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : / Pdt.G / 201 / PA.Bb.*



perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah yang selayaknya kepada penggugat;
  - b. Tergugat tidak menerima nasehat penggugat;
  - c. Tergugat sering minum minuman keras, main judi dan jarang pulang kerumah;
  - d. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Wa Jumi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2011 karena tergugat tidak menerima dengan baik sewaktu penggugat menanyakan upah kerja tergugat yang telah diterima, akan tetapi tergugat meyangkal bahwa saya belum terima gaji bahkan tergugat marah lalu mengambil pakaian dan pergi meninggalkan penggugat tanpa se izin dengan penggugat, selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sejak itu pula antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat melalui keluarga tergugat namun keluarga tergugat tidak mengetahui keberadaan sampai sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0139/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 14 Mei 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 15 Juni 2013, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tahapan mediasi sebagaimana diwajibkan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Nomor: 404/20/XI/2008 Tanggal 06 Nopember 2008, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat karena menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah dikaruniai anak tetapi meninggal dunia.
- Bahwa pada awalnya rukun dan baik setelah itu antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

*Hlm. 3 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 139 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.*



- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, saksi hanya sering mendengar bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011 hingga sekarang.
- Bahwa penggugat pernah menanyakan kepada orang tua tergugat namun orang tua tergugat juga tidak tahu.

2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan:

- Bahwa saksi adalah orang tua penggugat sedangkan kenal dengan tergugat karena menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah Saksi.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan baik setelah itu penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat tidak memberikan uang penghasilannya kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa pernah datang ke orang tua tergugat menanyakan tergugat namun orang tua tergugat juga sudah tidak tahu kemana perginya tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana



yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan bukti surat kode P, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalihkan dalam gugatannya mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat yang tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat, tergugat yang tidak menerima nasehat penggugat, tergugat sering minum-minuman keras, main judi dan jarang pulang kerumah serta tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Wa Jumi, atas dasar itulah penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu La Isu bin La Saleha dan saksi kedua La Asia bin La Taleh adalah merupakan saksi orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat pada pokoknya menerangkan sebelum tergugat pergi meninggalkan penggugat pada awal tahun 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

*Hlm. 5 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 139 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.*



menerus hal tersebut sering di dengar langsung kejadiannya oleh saksi kesatu karena tempat tinggal saksi kesatu berdekatan dengan kediaman penggugat dan tergugat sedangkan saksi kedua yang juga adalah ayah kandung penggugat sering mendengar perselisihan dan pertengkaran namun saksi kedua tidak pernah menasehati penggugat dan tergugat, adapun menurut kedua saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat yang sering tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan sejak awal tahun 2011 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat dan penggugat telah berupaya mencari keberadaan tergugat melalui keluarga tergugat namun tetap tidak berhasil mendapat informasi mengenai keberadaan tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat dipandang tidak melemahkan dalil-dalil Penggugat dan satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat pembuktian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat yang sering tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak



mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

— — — — —

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

*Hlm. 7 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 139 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.*



Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: Drs. Kalimang sebagai Ketua Majelis, Riduan,S.H.I dan Achmad Surya Adi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Abd. Rahim,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Riduan,S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Achmad Surya Adi, S.H.I**

**Hafidz Umami, S.H.I**



Panitera Pengganti

**Abd. Rahim,S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

Hlm. 9 dari 9 Hlm. Putusan Nomor : 139 / Pdt.G / 2013 / PA.Bb.